

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK RAHASIA DAGANG SEBAGAI BENTUK PEMBINAAN EKONOMI KREATIF PADA USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN SITUBONDO

Muhammad Yusuf Ibrahim^{1*}, Irwan yulianto²⁾, Ide Prima Hadiyanto³⁾, Regilia Putri Nabillah⁴⁾, Dewi Kusuma Wardani⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

*Email Korespondensi : yusuf.ibrahim@unars.ac.id

Abstrak

Rahasia Dagang didalam hukum dikategorikan sebagai benda. Rahasia dagang adalah suatu informasi rahasia yang secara aktual maupun potensial memberikan keuntungan pada pemiliknya dan pemiliknya menjaga kerahasiaan tersebut. Mitra kegiatan program kemitraan masyarakat adalah rumah makan dan cafe Azalea (RMC Azalea). Pelaku usaha makanan dan minuman ini dipilih sebagai mitra kegiatan karena makanan dan minumannya memiliki cita rasa yang khas. Tentunya cita rasa yang khas tersebut berasal dari resep yang tidak diketahui oleh umum. Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada pemilik RMC Azalea, diketahui bahwa tidak ada ikatan kontrak tentang kerahasiaan antara pemilik dan karyawan, sehingga karyawan dapat mengetahui resep makanan dan minuman tersebut, serta pemilik RMC Azalea tidak mengetahui bahwa suatu informasi adalah sebuah benda di dalam hukum. Karena itu dibutuhkan pendampingan pembuatan kontrak kerahasiaan antara pemilik dan karyawan serta sosialisasi tentang rahasia dagang. Metode/pendekatan yang digunakan adalah pendampingan pembuatan kontrak kerahasiaan antara pemilik dan karyawan dan sosialisasi tentang rahasia dagang. Hasil dari pengabdian ini adalah pemilik RMC Azalea telah mengetahui bahwa suatu informasi adalah benda, karena dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya dan telah dilakukan pendampingan pembuatan narasi kontrak kerja dan kerahasiaan yang harus dipegang oleh para karyawan, sehingga resep makanan dan minuman RMC Azalea dapat terjaga.

Kata Kunci : rahasia dagang

Abstract

Trade Secrets in law are categorized as objects. Trade secret is a confidential information that actually or potentially provides benefits to the owner and the owner maintains the confidentiality. The community partnership program activity partner is Azalea restaurant and cafe (RMC Azalea). This business actor was chosen as an activity partner because the food and drinks have a distinctive taste. Of course, the distinctive taste comes from recipes that are not known by the public. From observations and interviews conducted with the owner of RMC Azalea, it is known that there is no contractual bond regarding confidentiality between the owner and employees, so that employees can find out the food and beverage recipes, and the owner of RMC Azalea does not know that information is an object in law. Therefore, assistance is needed in making a confidentiality contract between the owner and employees as well as socialization of trade secrets. The method/approach used is assistance in making confidentiality contracts between owners and employees and socialization of trade secrets. The results of this service are that the owner of RMC Azalea has known that information is an object, because it can provide benefits to the owner and assistance has been provided in making work contract narratives and confidentiality that must be held by employees, so that RMC Azalea's food and beverage recipes can be maintained.

Keywords : trade secret

PENDAHULUAN

Rahasia Dagang adalah suatu informasi yang tidak diketahui oleh publik dalam hal teknologi dan/atau bisnis serta memiliki nilai ekonomi, baik secara faktual maupun potensial memberikan keuntungan bagi pemiliknya dan pemiliknya menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Dalam hukum, rahasia dagang dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible*). Rahasia dagang merupakan bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). Dalam sistem HKI, terbagi menjadi dua bidang atau cabang, yaitu hak cipta dan hak perindustrian. Rahasia dagang masuk dalam bidang atau cabang hak perindustrian.

Benda bernama Rahasia Dagang ini muncul karena dua alasan, *pertama*, negara ingin memajukan industri Indonesia yang dapat bersaing secara global dalam dunia perdagangan nasional maupun internasional. Karena tujuan tersebut, maka negara menganggap perlu untuk menciptakan suatu suasana yang mendorong kreatifitas dan inovasi bagi masyarakat Indonesia. Karena itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UURD) dan *kedua*, Pada tahun 1994 Indonesia mengikuti *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Kesepakatan pembentukan WTO), dimana pada lampiran II kesepakatan WTO tersebut terdapat *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). UURD merupakan penjabaran dari *section 7 article 39 paragraph 2* TRIPs tentang *Protection of Undisclosed Information*. WTO mewajibkan bagi negara anggota WTO untuk mengakomodir ketentuan dalam lampiran kesepakatan pembentukan WTO tersebut menjadi undang-undang nasionalnya. Bagi negara berkembang, ketentuan TRIPs tersebut diberlakukan pada tahun 1996 dengan masa peralihan selama 4 tahun, maka setiap anggota WTO yang masuk klasifikasi sebagai negara berkembang harus mengakomodir ketentuan TRIPs selambat-lambatnya pada tahun 2000, sehingga pada tahun 2000 lahir UURD di Indonesia. Dibentuknya UURD adalah pelaksanaan persyaratan dan kesepakatan atas keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan Perjanjian TRIPs.

Karakter dari benda rahasia dagang ini bersifat individual dan memiliki perbedaan dengan budaya yang ada di Indonesia. Nilai, tradisi dan budaya di Indonesia memiliki karakter komunal, sehingga masyarakat Indonesia sering berbagi terhadap suatu informasi yang secara faktual maupun potensial memiliki nilai ekonomi. Para pelaku usaha seringkali membagikan informasi rahasianya karena masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan bahwa rejeki seseorang akan bertambah pada saat berbagi pada sesama dan terdapat pula budaya bahwa rejeki tidak mungkin tertukar. Dari alasan tersebut, masyarakat Indonesia suka berbagi dengan tujuan untuk membantu sesama.

Masyarakat melakukan aktifitas berbagi terhadap suatu informasi yang memiliki nilai ekonomi karena masyarakat banyak yang belum mengetahui dan memahami bahwa informasi adalah sebuah benda. Hukum mengkategorikan rahasia dagang sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible*). Karena rahasia dagang adalah sebuah benda, maka pengalihannya pun sama seperti kebendaan pada umumnya, yakni melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang diperbolehkan oleh undang-undang. Rahasia Dagang juga dapat diberikan pada orang lain dengan menggunakan perjanjian lisensi.

UURD tidak memasukkan lisensi sebagai pengalihan hak dalam rahasia dagang. Karena pengalihan hak berbeda dengan pemberian hak rahasia dagang. Dalam pengalihan hak rahasia dagang, yang beralih tidak hanya manfaat ekonomi, melainkan termasuk juga hak moral atas rahasia dagangnya, sedangkan pemberian hak hanya terbatas pada pengalihan

manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang, sehingga orang lain hanya menikmati manfaat ekonomi dari rahasia dagang untuk jangka waktu tertentu.

Mitra kegiatan program kemitraan masyarakat adalah rumah makan dan cafe Azalea (RMC Azalea). Pelaku usaha makanan dan minuman ini dipilih sebagai mitra kegiatan karena makanan dan minumannya memiliki cita rasa yang khas. Tentunya cita rasa yang khas tersebut berasal dari resep yang tidak diketahui oleh umum. Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan pada pemilik RMC Azalea, diketahui bahwa tidak ada ikatan kontrak tentang kerahasiaan antara pemilik dan karyawan, sehingga karyawan dapat mengetahui resep makanan dan minuman tersebut, serta pemilik RMC Azalea tidak mengetahui bahwa suatu informasi adalah sebuah benda di dalam hukum.

Berdasarkan pengamatan dan *interview* dengan pemilik RMC Azalea ditemukan permasalahan prioritas yang dihadapi oleh pemilik RMC Azalea tersebut sebagai berikut:

1. Tidak mengetahui bahwa informasi resep adalah suatu benda atau masuk kategori sebagai rahasia dagang.
2. Belum melakukan perjanjian atau kontrak kerja secara tertulis dengan para karyawan atau pegawai tentang kerahasiaan informasi usaha.
3. Tidak tercatatnya standar baku dari resep dengan baik, sehingga karyawan yang berbeda dalam mengolah masakan menyebabkan rasa yang berbeda pula.

Berdasarkan permasalahan prioritas dari mitra diatas, maka tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan informasi kepada mitra melalui *transfer knowledge* tentang HKI, khususnya rahasia dagang serta memberikan pendampingan pembuatan kontrak kerja yang dapat memberikan perlindungan hukum atas kerahasiaan dari produk rahasia dagang yang dimiliki oleh mitra, sehingga mitra mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas rahasianya.

METODE

Solusi pertama yang ditawarkan kepada mitra adalah *transfer knowledge* tentang HKI khususnya rahasia dagang melalui sosialisasi yang dilakukan di lokasi mitra (RMC Azalea) dengan seluruh para karyawan mitra. Karena rahasia dagang adalah benda didalam hukum, maka sosialisasi dimulai dengan mengenalkan tentang sistem hukum benda yang ada di Indonesia. Mengapa mengawali dari sistem hukum benda? Karena sistem hukum benda yang ada di Indonesia bersifat tertutup, artinya tidak dimungkinkan menciptakan benda baru selain benda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

HKI di Indonesia masuk dalam sistem hukum perdata, pada sub sistem hukum benda. Pada sistem hukum benda, HKI dikategorikan sebagai objek hak, yaitu benda. Dalam sistem hukum benda di Indonesia, benda dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama adalah benda berwujud (*tangible*) yang berupa kekayaan dalam arti riil seperti tanah real property (kekayaan riil) dan kedua adalah benda tidak berwujud (*intangible*) yang berupa hak. Sri Soedewi menyatakan bahwa dalam perkembangan hukum kedepan, dimungkinkan memunculkan konsep hak baru yang sebelumnya tidak ada atau diatur dalam norma hukum positif.

Pembedaan yang terpenting menurut Sri Soedewi adalah pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sri Soedewi menyatakan bahwa undang-undang dapat dimungkinkan untuk menentukan sesuatu sebagai benda bergerak, meskipun tidak diatur dalam KUHPerdata. Menurut Moch. Isnaeni, bahwa perubahan terhadap pengaturan penggolongan kebendaan dapat saja terjadi dikarenakan perkembangan zaman. Isnaeni

menyatakan bahwa penggolongan kebendaan dapat ditambahkan menjadi benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Pembedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis kebendaannya, diantaranya dalam peraturan pendaftaran tanah, peraturan pendaftaran kendaraan-kendaraan bermotor, pendaftaran HKI. Pendaftaran terhadap suatu benda dimaksudkan menjamin kepastian hak kepemilikan atas benda terdaftar tersebut serta memudahkan negara dalam memungut pajak atas benda terdaftar tersebut. Maka, dalam perkembangan hukum, konsep HKI dikategorikan sebagai hak atau benda bergerak tidak berwujud. Pemahaman terhadap benda yang bernama rahasia dagang akan menjadi solusi permasalahan untuk memberikan informasi baru kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha memiliki pandangan baru terhadap benda yang bernama rahasia dagang ini, sehingga lebih memberikan perlindungan hukum atas suatu informasi yang dirahasiakannya.

Solusi kedua adalah melakukan pendampingan pembuatan kontrak kerja yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik RMC Azalea agar rahasia dagang yang dimilikinya terlindungi. Seluruh karyawan RMC Azalea, wajib menandatangani kontrak kerja tersebut, sehingga pemilik mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum, khususnya rahasia dagang.

Secara detail, metode yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang Hukum Perdata,
2. Menjelaskan tentang Sistem Hukum Benda,
3. Menjelaskan tentang Hak Milik,
4. Menjelaskan tentang Hak Kekayaan Intelektual,
5. Menjelaskan tentang Rahasia Dagang.
6. Melakukan pendampingan dalam membuat kontrak atau perjanjian kerja yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha selaku pemegang hak rahasia dagang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep benda didalam hukum berbeda dengan konsep benda didalam fisika. Kata benda didalam hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zaak*. Pengertian benda menurut ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Pengertian objek hukum adalah segala hal yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dalam hubungan hukum, karena entitas tersebut dapat dikuasai oleh subjek hukum. Menurut Undang-undang, pengertian benda terdapat pada ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), yang berbunyi benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Beberapa pengertian benda menurut para ahli seperti Rachmadi Usman, menyatakan bahwa pengertian benda bersifat abstrak, karena tidak terbatas pada benda berwujud, namun termasuk benda tidak berwujud yang dapat berupa hak. Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa benda adalah seluruh entitas yang dapat dikuasai dengan hak milik, tanpa memperhatikan wujud atau jenisnya. Muhammad Yusuf Ibrahim menyatakan bahwa benda tidak berwujud tidak diatur didalam KUHPerdara, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang yang mengatur tentang HKI. Rahasia dagang merupakan bagian dari HKI, maka didalam hukum rahasia dagang dikategorikan sebagai benda.

Setiap benda memberikan hak-hak kebendaan pada subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan benda tersebut. Sebagian besar buku II tentang benda dalam KUHPerdara mengatur tentang hak kebendaan, namun KUHPerdara tidak memberikan rumusan

pengertian tentang hak kebendaan. Karena itu rumusan pengertian hak kebendaan diberikan oleh para ahli, seperti Djaja S. Meliala yang berpendapat bahwa pengertian hak kebendaan sebagai hak mutlak atas suatu benda, dimana hak tersebut memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Pengertian hak kebendaan (*Zakelijk recht*) menurut subekti adalah sebagai suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dimana kekuasaan tersebut dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat tentang pengertian hak kebendaan sebagai hak yang bersifat mutlak, dimana dalam hal gangguan oleh pihak ketiga, pemilik hak kebendaan dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga yang menggangukannya dan orang pengganggu tersebut dapat ditegur oleh pemilik hak kebendaan tersebut berdasarkan atas hak kebendaan tersebut. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan (*Zakelijk genotrecht*), yaitu terhadap hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, dapat berupa benda milik sendiri, seperti hak milik dan *bezit* serta dapat juga benda milik orang lain, seperti *bezit*, hak memungut hasil, hak pakai, hak mediami dan HKI.
2. Hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan (*zakerheidrecht*), yaitu terhadap hak kebendaan yang memberikan jaminan berupa benda milik orang lain seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik, dan sistem resi gudang.

Hak kebendaan yang bersifat mutlak dapat disebut juga dengan hak milik. Dalam hukum keperdataan Barat, hak milik disebut dengan sebutan *eigendom*. Dalam KUHPerdara, hak *eigendom* merupakan hak atas suatu benda yang memiliki sifat hakikat sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sempurna. Karena dimungkinkan melekatnya hak-hak lain seperti, hak *erfpacht*, hak *opstal*, hak *sertituut*, hak sewa, HKI dan hak lainnya. Adanya hak yang lain tersebut menghilangkan sifat sempurna dari *eigendom*, karena hak lain tersebut melekat pada benda atas milik orang lain. Pengertian hak milik dalam undang-undang diatur pada ketentuan Pasal 570 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda tersebut sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang memiliki wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain. Bagi Sri Soedewi, hak milik merupakan *droit* inviolable et sacre, yakni suatu hak yang tak dapat diganggu gugat dan hak ini hanya ditujukan pada orang lain yang bukan *eigenaar*, dan juga ditujukan pada pembentuk undang-undang atau otoritas yang berkuasa, dimana mereka tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan mewajibkan adanya balasan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik dari hak milik sebagai berikut:

1. Hak milik selalu merupakan induk dari seluruh hak-hak kebendaan lain, sedangkan hak-hak kebendaan lain memiliki sifat terbatas dan dapat disebut sebagai hak anak terhadap hak milik,
2. Hak milik jika ditinjau dari kualitasnya merupakan hak yang sempurna atau lengkap,
3. Hak milik memiliki sifat tetap, yang berarti tidak akan hilang atau lenyap terhadap hak-hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain akan lenyap jika menghadapi hak milik,
4. Hak milik mengandung inti (benih) dari semua hak kebendaan yang lain, sedangkan hak kebendaan yang lain merupakan *ondedeel* (bagian) dari hak milik.

Hak kekayaan Intelektual merupakan padanan dari kata *Intellectual Property Rights*. Di Belanda, istilah tersebut diintrodusir dengan sebutan *Intellectuele Eigendomsrecht*. GBHN 1993 maupun GBHN 1998 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* dengan

sebutan Hak Milik Intelektual (HMI), namun dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN 1999- 2004 menerjemahkan istilah *Intellectual Property Rights* dengan sebutan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Kemudian istilah HaKI diganti menjadi HKI (menghilangkan kata atas), perubahan-perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan “atas”. Untuk Direktorat Jenderal yang mengurus HKI, saat ini bernama Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tanpa kata “Hak”. Konsepsi tentang HKI menurut Sherwood terdapat dua elemen penting yang membentuk pengertian tentang HKI, yaitu *pertama*, suatu karya intelektual sebagai kekayaan. *kedua*, pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap kekayaan tersebut. Bagi Sherwood HKI ada hanya jika keberadaan suatu karya-karya intelektual diikuti dengan perlindungan hukum terhadapnya. Jika tak ada perlindungan, tak akan ada kekayaan intelektual dan dimana perlindungannya tak ada atau lemah, suatu produk dari pikiran tetap ada. Suatu penemuan dan ekspresi kreatif dari olah akal pikir manusia ditambah perlindungan hukum sama dengan kekayaan intelektual. Pengelompokan HKI dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*copyrights*), hak ini diklasifikasikan kedalam dua bagian, yakni:
 - a. Hak cipta;
 - b. Hak terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*).
2. Hak kekayaan perindustrian (*industrial property rights*), hak ini diklasifikasikan kedalam beberapa bagian, yakni:
 - a. Paten (*patent*);
 - b. Paten sederhana (*utility models*);
 - c. Desain industri (*industrial design*);
 - d. Merek dagang (*trade mark*);
 - e. Nama dagang atau nama niaga (*trade names*);
 - f. Sumber tanda atau sebutan asal (*indication of source or appellation of origin*).

Pada literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem *anglo saxon*, bidang hak kekayaan perindustrian yang dilindungi ditambah lagi beberapa bidang lain seperti, *trade secret*, *service mark* dan *unfair competition protection*, sehingga hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Patent*;
2. *Utility Models*;
3. *Industrial Designs*;
4. *Trade Secrets*;
5. *Trade Marks*;
6. *Service Marks*;
7. *Trade Names or Commercial Names*;
8. *Appellations of Origin*;
9. *Indication of Origin*;
10. *Unfair Competition*.

Rahasia dagang berdasarkan pengelompokan diatas merupakan bagian dari HKI. Rahasia dagang merupakan benda *intangible* (tidak berwujud). Hak kebendaan tidak berwujud ini ada tersembunyi dalam perlindungan hak atas rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang terdapat pada Pasal 1 angka 1 UURD yang berbunyi, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi da/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pasal 2 UURD mengatur tentang Ruang lingkup perlindungan rahasia dagang, meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain

dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Sedangkan perlindungan hukum rahasia dagang terdapat pada Pasal 3 UURD yang menyatakan bahwa rahasia dagang mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui suatu upaya sebagaimana mestinya, yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemiliknya yang memuat ukuran kepatutan, kelayakan dan kewajaran. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, maka unsur-unsur rahasia dagang dalam UURD sebagai berikut:

1. Adanya sebuah atau beberapa informasi yang tidak diketahui oleh umum;
2. Informasi tersebut memiliki nilai ekonomis dan berguna dalam kegiatan usaha;
3. Informasi tersebut dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum atas hak dari kepemilikan rahasia dagang diatur pada Pasal 4 UURD yang menyatakan bahwa pemilik rahasia dagang memiliki hak, *pertama*, menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. *Kedua*, memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pengalihan rahasia dagang sama seperti kebendaan pada umumnya, dimana diatur pada Pasal 5 ayat 1 UURD, yaitu melalui, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlindungan rahasia dagang pada dasarnya bersumber pada hubungan kepedataan antara pemilik rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang atau penerima lebih lanjut hak rahasia dagang dalam bentuk pemberian lisensi rahasia dagang dengan pihak ketiga yang tidak berhak untuk melakukan tindakan-tindakan (hukum) yang secara komersial memanfaatkan rahasia dagang tersebut. Sifat kerahasiaan dari informasi yang terkandung dalam hak rahasia dagang adalah sesuatu yang berada diluar ketentuan pidana. Tentang bagaimana para pihak mengaturnya dalam perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreemeent, secrecy agreement, non-disclosure agreement*) sehingga lisensi hanya diberikan secara terbatas dan dalam waktu yang terbatas pula, serta sepenuhnya tunduk pada sifat dari dokumen, informasi atau data yang terkandung didalamnya. UURD mengatur aspek pidana yang terdapat pada ketentuan Pasal 17 ayat 1 UURD, yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tak memiliki hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 atau Pasal 14 UURD dipidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Rahasia Dagang didalam hukum dikategorikan sebagai benda. Rahasia dagang adalah suatu informasi rahasia yang secara aktual maupun potensial memberikan keuntungan pada pemiliknya dan pemiliknya menjaga kerahasiaan tersebut. Setelah dilakukan penjelasan tentang rahasia dagang, pemilik RMC Azalea telah mengetahui bahwa suatu informasi adalah benda, karena dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya dan telah dilakukan pendampingan pembuatan narasi kontrak kerja dan kerahasiaan yang harus dipegang oleh para karyawan, sehingga resep makanan dan minuman RMC Azalea dapat terjaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada, sebagai berikut :

1. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan memberikan hibah pendanaan internal dalam program kemitraan masyarakat Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah memfasilitasi dan memberikan wadah pada program kemitraan masyarakat Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan support dan dukungan immateriil dalam diskusi-diskusinya tentang hukum.
4. Bapak Kuswoto dan Ibu Wiwin selaku pemilik RMC Azalea yang telah bersedia menjadi mitra program kemitraan masyarakat Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
5. Para pihak yang telah membantu pelaksanaan dalam program kemitraan masyarakat Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang tidak dapat disebut satu persatu.

REFERENSI

Buku:

- Djaja S. Melaila. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia
- Djulaeka. 2021. *Hak Kekayaan Intelektual, Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Malang: Setara Press
- Frieda Husni Hasbullah. 2008. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid I*, Jakarta: Ind-Hill Co
- Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Kebendaan Pada Umumnya*, Jakarta: Prenada Media
- _____, 2005. *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUHPperdata*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Moch. Isnaeni. 2018. *Hipotik Pesawat Udara, Seberkas Pelangi 4.0 Di Langit Euforia Indonesia*, Surabaya: Revka Prima Media
- Muhammad Yusuf Ibrahim. 2023. *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Situbondo: Bashish Publising

OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnyadi Indonesia*, Bandung: Alumni

_____, 2011. *Hukum Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika

Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika. 2022. *Rahasia Dagang*, Bandung: Refika Aditama

Robert M. Sherwood. 1990. *Intellectual Property and Economic Development*, San Fransisco & Oxford: Westview Press, Boulder

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2008. *Hukum Perdata: Hukum Benda, Cetakan Ketujuh*, Yogyakarta: Liberty

Subekti. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketiga Puluh Empat, Jakarta: Intermasa

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana

Wirjono Prodjodikoro. 1993. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur

World Intellectual Property Organization. 1985. *Convention Establising the World Intellectual Property Organization*, geneve: WIPO Publishing No. 251 (E)

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang